



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 41.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN  
KOMODITAS BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam penjualan komoditas batubara, perlu menyusun pedoman penetapan harga patokan untuk penjualan komoditas batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman penetapan harga patokan untuk penjualan komoditas batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMODITAS BATUBARA.

KESATU : Menetapkan harga patokan untuk penjualan komoditas batubara yang terdiri atas:

- a. Formula Harga Batubara Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. Formula Harga Patokan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 41.K/MB.01/MEM.B/2023  
 TANGGAL : 27 Februari 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN  
 KOMODITAS BATUBARA

FORMULA HARGA BATUBARA ACUAN

1. Harga Batubara Acuan (dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 12,58% (dua belas koma lima puluh delapan persen), *Total Sulphur* 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen), dan *Ash* 7,58% (tujuh koma lima puluh persen), sebagai berikut:

$$\text{HBA} = (0.7 * \text{Pm}) + (0.3 * \text{Pm-1}) \quad [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

- a) HBA = Harga Batubara Acuan [US\$/ton]  
 b) Pm = Rata-rata harga jual batubara dengan kalori 6.200 – 6.400 kcal/kg GAR pada bulan sebelumnya [US\$/ton]  
 c) Pm-1 = Rata-rata harga jual batubara dengan kalori 6.200 – 6.400 kcal/kg GAR pada dua bulan sebelumnya [US\$/ton]

2. Harga Batubara Acuan I (dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 23,12% (dua puluh tiga koma dua belas persen), *Total Sulphur* 0,69% (nol koma enam puluh sembilan persen), dan *Ash* 6% (enam persen), sebagai berikut:

$$\text{HBA I} = (0.7 * \text{Pm}) + (0.3 * \text{Pm-1}) [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

- a) HBA I = Harga Batubara Acuan I [US\$/ton]  
 b) Pm = Rata-rata harga jual batubara dengan kalori 5.100 – 5.300 kcal/kg GAR pada bulan sebelumnya [US\$/ton]  
 c) Pm-1 = Rata-rata harga jual batubara dengan kalori 5.100 – 5.300 kcal/kg GAR pada dua bulan sebelumnya [US\$/ton]

3. Harga Batubara Acuan II (dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 35,29% (tiga puluh lima koma dua puluh sembilan persen), *Total Sulphur* 0,2% (nol koma dua persen), dan *Ash* 4,21% (empat koma dua puluh satu persen), sebagai berikut:

$$\text{HBA II} = (0.7 * \text{Pm}) + (0.3 * \text{Pm-1}) [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

- a) HBA II = Harga Batubara Acuan II [US\$/ton]  
 b) Pm = Rata-rata harga jual batubara dengan kalori 4.100 – 4.300 kcal/kg GAR pada bulan sebelumnya [US\$/ton]  
 c) Pm-1 = Rata-rata harga jual batubara dengan kalori 4.100 – 4.300 kcal/kg GAR pada dua bulan sebelumnya [US\$/ton]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ARIFIN TASRIF

Kepala Biro Hukum,

M. Idnis F. Simite



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN  
KOMODITAS BATUBARA

## FORMULA HARGA PATOKAN BATUBARA

1. Harga Patokan Batubara kalori > 6.000, sebagai berikut:

$$HPB = \left( HBA \times \frac{K}{6.322} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - 12,58)} \right) - ((TS - 0,71) \times 4 + (ASH - 7,58) \times 0,4)$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
 b) HBA = Harga Batubara Acuan [USD/ton]  
 c) K = Nilai Kalor Batubara (*Calorivic Value*) [kcal/kg GAR]  
 d) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]  
 e) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]  
 f) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

2. Harga Patokan Batubara kalori > 5.200 – 6.000, sebagai berikut:

$$HPB = \left( HBA I \times \frac{K}{5.200} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - 23,12)} \right) - ((TS - 0,69) \times 4 + (ASH - 6) \times 0,4)$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
 b) HBA I = Harga Batubara Acuan I [USD/ton]  
 c) K = Nilai Kalor Batubara (*Calorivic Value*) [kcal/kg GAR]  
 d) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]  
 e) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]  
 f) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

3. Harga Patokan Batubara kalori > 4.200 – 5.200, sebagai berikut:

$$HPB = \left( HBA II \times \frac{K}{4.200} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - 35,29)} \right) - ((TS - 0,20) \times 4 + (ASH - 4,21) \times 0,4)$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
 b) HBA II = Harga Batubara Acuan II [USD/ton]  
 c) K = Nilai Kalor Batubara (*Calorivic Value*) [kcal/kg GAR]  
 d) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]  
 e) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]  
 f) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

4. Harga Patokan Batubara kalori ≤ 4200, dengan ketentuan:

a. dalam hal *Total Moisture* < 40%:

$$HPB = \left( HBA II \times \frac{K}{4.200} \times \frac{(100 - TM)}{\left( \frac{100 - 35,29}{FKA} \right)} \right) - ((TS - 0,20) \times 4 + (ASH - 4,21) \times 0,4)$$

$$FKA = \frac{\left( \left( \left( \frac{(100 - 35,29)}{(100 - TM)} \right) \times TM \right) + (100 - 35,29) \right)}{100}$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
 b) HBA II = Harga Batubara Acuan II [USD/ton]  
 c) FKA = Faktor Koreksi Kandungan Air Batubara  
 d) K = Nilai Kalor Batubara (*Calorivic Value*) [kcal/kg GAR]  
 e) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]

- f) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]  
 g) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

b. dalam hal *Total Moisture*  $\geq$  40%:

$$HPB = \left( HBA II \times \frac{K}{4.200} \times \frac{(100 - TM)}{\left(100 - \frac{35,29}{FKA}\right)} \right)$$

$$FKA = \frac{\left( \left( \frac{(100 - 35,29)}{(100 - TM)} \right) \times TM \right) + (100 - 35,29)}{100}$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
 b) HBA II = Harga Batubara Acuan II [USD/ton]  
 c) FKA = Faktor Koreksi Kandungan Air Batubara  
 d) K = Nilai Kalor Batubara (*Calorivic Value*) [kcal/kg GAR]  
 e) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

JUSTITIA  
 PT.JUSTITIA GLOBAL MANDIRI